

ABSTRAK

Wawa Setiawan, 2026 : *Implementasi Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) Terhadap Pencegahan Pernikahan di bawah Umur oleh KUA Kecamatan Cibiru.*

Praktik pernikahan di bawah umur yang masih terjadi di kalangan remaja, khususnya di Kecamatan Cibiru Kota Bandung. Pernikahan di bawah umur dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti rendahnya tingkat pendidikan, kondisi ekonomi, pergaulan bebas, pengaruh media sosial, serta kurangnya pemahaman remaja mengenai kesiapan membangun rumah tangga. Hal ini menimbulkan dampak negatif dari aspek kesehatan, psikologis, sosial, dan ekonomi. Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibiru melaksanakan Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) sebagai upaya preventif dalam mencegah terjadinya pernikahan di bawah umur melalui pembinaan dan edukasi kepada remaja usia sekolah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) yang dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Cibiru berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 1012 Tahun 2022, Faktor pendukung dan penghambat serta dampak Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) terhadap pencegahan pernikahan di bawah umur.

Kerangka teori dalam penelitian ini menggunakan tujuan perkawinan Islam dan teori *maqāṣid al-syari'ah* yang dikemukakan oleh *Imam al-Syaṭibi*, Melalui konsep *hiḏ al-naḑs* dan *hiḏ al-naṑl*, Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) berperan dalam menjaga keselamatan jiwa serta keturunan dengan meningkatkan kesiapan remaja sebelum menikah dan menekankan terbentuknya keluarga *sakinah, mawaddah, dan raḥmah*, sehingga tidak hanya bersifat penyuluhan, tetapi juga pembentukan kesadaran hukum dan moral remaja.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis empiris dan jenis penelitian kualitatif. Data diperoleh melalui studi literatur, wawancara, yang dilakukan di KUA Kecamatan Cibiru. Data kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis untuk memberikan gambaran secara sistematis mengenai implementasi Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) dalam mencegah pernikahan di bawah umur.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) oleh KUA Kecamatan Cibiru telah berjalan sesuai dengan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 1012 Tahun 2022 melalui kerja sama dengan pihak sekolah dan instansi terkait dengan pemberian materi mengenai kesehatan reproduksi, kesadaran hukum perkawinan, kesiapan berkeluarga, dan perencanaan masa depan. Faktor pendukung meliputi dukungan sekolah, kerja sama lintas lembaga, serta antusias peserta, sedangkan faktor penghambatnya meliputi keterbatasan waktu pelaksanaan dan minimnya sumber daya manusia. Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) memberikan dampak positif terhadap peningkatan pemahaman dan kesadaran remaja mengenai risiko pernikahan di bawah umur serta pentingnya kesiapan sebelum menikah sehingga dapat membantu menekan potensi terjadinya pernikahan usia dini di kalangan remaja.

Kata Kunci: *Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS), Pernikahan di Bawah Umur, Pencegahan Pernikahan Dini, Maqāṣid al-Syari'ah.*